CONSTITUENT RECALL SEBAGAI ALTERNATIF PROSES PERGANTIAN ANTAR WAKTU BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM

OLEH:

RIZKI MAULANA SYAFEI

NIM. 21103070068

PEMBIMBING:

PROBORINI HASTUTI, M.H.

PROGRAM STUDI SIYASAH/HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Sistem demokrasi di Indonesia terus berkembang untuk memastikan keterwakilan rakyat yang lebih baik. Salah satu lembaga yang menjadi simbol keterwakilan daerah adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun, hingga saat ini, formulasi Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi anggota DPD masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya transparansi, potensi konflik kepentingan, dan keterbatasan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Kelemahan ini menghambat efektivitas DPD dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai perwakilan daerah. Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian ini mengkaji *constituent recall* sebagai alternatif proses PAW yang lebih demokratis, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Berdasarkan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer yakni Undang-Undang Dasar 1945, serta bahan hukum sekunder dihimpun dari literatur hukum, jurnal akademik, dan peraturan perundang-undangan. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori kedaulatan rakyat, teori perwakilan, dan *maslahah mursalah*. Perspektif ini tidak hanya mengevaluasi PAW dari sisi legalitas tetapi juga menimbang aspek moral dan etis sesuai syariat Islam. Dengan pendekatan berbasis *maslahah mursalah*, penelitian ini menitikberatkan pada penciptaan sistem yang mengutamakan kemaslahatan umum, keadilan, dan akuntabilitas publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *constituent recall* dapat memberikan solusi signifikan terhadap kelemahan sistem PAW saat ini. Formulasi ini memungkinkan rakyat daerah untuk langsung terlibat dalam pengawasan dan evaluasi kinerja anggota DPD, memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap proses PAW. Selain itu, pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam Islam, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan demikian, *constituent recall* tidak hanya relevan secara hukum tetapi juga dapat memperkuat peran DPD dalam sistem demokrasi Indonesia.

Kata Kunci: *Constituent recall, Maslahah mursalah,* Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pergantian Antar Waktu (PAW).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abstract

The democratic system in Indonesia continues to evolve to ensure better representation of the people. One of the institutions that symbolize regional representation is the Regional Representative Council (DPD). However, until now, the formulation of the Interim Replacement (PAW) for DPD members still faces various challenges, such as a lack of transparency, potential conflicts of interest, and limited public participation in the decision-making process. These weaknesses hinder the effectiveness of the DPD in carrying out its primary function as regional representation. To address this issue, this research examines constituent recall as an alternative, more democratic, fair, and Islamic law-compliant process for PAW.

This study employs a normative legal method with a conceptual and regulatory approach. The data sources include primary legal materials, such as the 1945 Constitution, and secondary legal materials gathered from legal literature, academic journals, and regulations. The theoretical framework used includes the theories of popular sovereignty, representation, and maslahah mursalah. This perspective not only evaluates PAW from a legal standpoint but also considers the moral and ethical aspects in accordance with Islamic law. Using a maslahah mursalah-based approach, this research focuses on creating a system that prioritizes public benefit, justice, and public accountability.

The research findings indicate that the implementation of constituent recall can provide significant solutions to the weaknesses of the current PAW system. This formulation allows regional citizens to be directly involved in overseeing and evaluating the performance of DPD members, thus giving stronger legitimacy to the PAW process. Furthermore, this approach is in line with the values of justice and public welfare in Islam, which emphasizes the importance of balancing individual and societal interests. Therefore, constituent recall is not only legally relevant but can also strengthen the role of the DPD in Indonesia's democratic system.

Keywords: Constituent recall, Maslahah mursalah, Regional Representative Council (DPD), Interim Replacement (PAW).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizki Maulana Syafei

NIM : 21103070068

Judul : ***CONSTITUENT RECALL*** **SEBAGAI ALTERNATIF PROSES PERGANTIAN ANTAR WAKTU BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 Januari 2025
09 Rajab 1446

Pembimbing

Proborini Hastuti, M.H.

NIP. 199303142019032023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-27/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : *CONSTITUENT RECALL* SEBAGAI ALTERNATIF PROSES PERGANTIAN ANTAR WAKTU BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKI MAULANA SYAFEI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070068
Telah diujikan pada : Senin, 13 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67861ac0d186b

Penguji I

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 6785f00700bcf

Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6785ec63e630d

Yogyakarta, 13 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67872a2930671

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Maulana Syafei

NIM : 21103070068

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "***CONSTITUENT RECALL* SEBAGAI ALTERNATIF PROSES PERGANTIAN ANTAR WAKTU BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA**" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 13 Januari 2025
09 Rajab 1446

Yang menyatakan,

Rizki Maulana Syafei
NIM. 21103070068

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

SELAMA TOKO BUKU ADA, SELAMA ITU PUSTAKA BISA DIBENTUK KEMBALI. KALAU PERLU DAN MEMANG PERLU, PAKAIAN DAN MAKANAN DIKURANGI.

(Tan Malaka)

JANGAN TAKUT JATUH, KARENA YANG TIDAK PERNAH MEMANJATLAH YANG TIDAK PERNAH JATUH. JANGAN TAKUT GAGAL, KERANA YANG TIDAK PERNAH GAGAL HANYALAH ORANG-ORANG YANG TIDAK PERNAH MELANGKAH. JANGAN TAKUT SALAH, KERANA DENGAN KESALAHAN YANG PERTAMA KITA DAPAT MENAMBAH PENGETAHUAN UNTUK MENCARI JALAN YANG BENAR PADA LANGKAH YANG KEDUA.

(Buya Hamka)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

KARYA INI SAYA DEDIKASIKAN KEPADA ALLAH SWT SEBAGAI UNGKAPAN RASA SYUKUR DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN SAYA ATAS NIKMAT KESEMPATAN UNTUK MENUNTUT ILMU.

SAYA JUGA MEMPERSEMBAHKANNYA KEPADA ORANGTUA SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB DALAM MENJALANI AMANAH UNTUK MENUNTUT ILMU DENGAN SEPENUH HATI. TIDAK LUPA, SAYA DEDIKASIKAN PULA KEPADA KELUARGA BESAR DAN TEMAN-TEMAN SAYA YANG SELALU MEMBERIKAN DUKUNGAN DAN DOA TANPA HENTI SETIAP HARINYA.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini meng- gunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ṡa‘	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	_Ain	_	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
Huruf Arab	**Nama**	**Huruf latin**	**Nama**
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ء	Hamzah	‗	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	*muta’addidah*
عِدَّةٌ	ditulis	*’iddah*

C. Ta‘ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	*ḥikmah*
عِلَّةٌ	ditulis	*’illah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	*Karāmah al-Auliyā’*

3. Bila *ta’marbûṭah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	*Zakāh al-Fiṭri*

D. Vokal Pendek

1.	---َ----	Fatḥah	ditulis	a
2.	---ِ----	Kasrah	ditulis	i
3.	----ُ----	Ḍammah	ditulis	u

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā *Istiḥsān*
2.	Fatḥah + ya' mati أنثى	ditulis	ā ditulis Unśā
3.	Kasrah + yā' mati العلواين	ditulis ditulis	ī *al-'Ālwānī*
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û *'Ulûm*

I. Vokal Rangkap

1.	**Fatḥah + ya' mati** **غريهم**	**ditulis** **ditulis**	**ai** ***Gairihim***
2.	**Fatḥah + wawu mati** **قول**	**ditulis** **ditulis**	**au** ***Qaul***

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	**ditulis**	***a'antum***
أعدت	**ditulis**	***u'iddat***
إلن شكرمت	**ditulis**	***la'in syakartum***

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	*ar-Risālah*
النساء	ditulis	*an-Nisā'*

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	*Ahl ar-Ra'yi*
أهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل

على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعن، اما بعد

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **"*CONSTITUENT RECALL* SEBAGAI ALTERNATIF PROSES PERGANTIAN ANTAR WAKTU BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA"**, disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya.
2. Kedua orang tua tercinta. Kami sangat bangga menjadi anak ayah dan ibu yang menjadikan kami selalu ingin menjadi yang terbaik untuk keluarga. Terima kasih atas segala dorongan semangat dan motivasi terlebih anggaran selama mengenyam pendidikan S1 Sarjana Hukum di UIN Sunan Kalijaga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Ibu **Proborini Hastuti S.H., M.H**., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara, sekaligus Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini.
7. Seluruh civitas akademik di lingkungan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
8. Kepada Keluarga tercinta, Almarhum tercinta Ayah Didin Nugraha Syafei, S.H., Ma Nini, Pak Aki, Mimih, Mama Ai, Mamah Ipong, Ayah, Bunda, Bapak Uhi, Mama Endah. Kakak-kakaku, Devi Dara Faramita, Sena Aang Nurjaman, Liga Sihabul Milah, Sifa Nurjanah dan adek-adeku Ihsan Darojat, M. Azhar dan Wardika.
9. Kepada seluruh Konsultan Penulis dalam berbagai Perlombaan dan Perkuliahan Ibu Proborini Hastuti, S.H., M.H., Bapak Syaifullahil Maslul, S.H., M.H., kepada senior Komunitas Pemerhati Konstitusi, Mas Fayasy Failaq, S.H., M.H., Mas Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H., Mba Rohmmatin Dwi Arti, S.H., Mba Zakia, S.H., Bang Irgie, S.H., kemudian senior

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Himpunan Mahasiswa Islam Bang Syahzan, S.H., Bang Hibban, S.H., Bang Ihzal, S.H., Mba Dika, S.T., kemudian teman berdiskusi, Tsalis Khoirul Fatna dan Enika Maya Oktavia, serta lainnya yang menjadi tempat penyusun untuk meminta pendapat serta arahannya dalam berbagai kompetisi, masa perkuliahan, dan penulisan skripsi.

10. Teman–teman Hukum Tata Negara 2021 yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa.
11. Keluarga Besar Komunitas Pemerhati Konstitusi, terutama teman-teman Pimpinan dan koordinator Divisi KPK Adnan, Haqiqi, Dimas, Ikhsan, Melly, Putri, Dalpin, seluruh Pengurus KPK Periode 2023/2024 serta lainnya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu. Penyusun merasa sangat bersyukur tumbuh dan berkembang pada dunia Perkuliahan di lingkungan KPK yang sangat hangat. Salam Konstitusi!
12. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam, Iqbal Kenahan, Raldika, Lutfi, Adnan, Habib, Ikhsan, Navis, Adnan, serta lainnya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.
13. Keluarga Besar Angkringan Literasi, Ghea Firsty Nur Madani, S.T., Farhan Rizki, Athoilah, Wahyu Ilahi, Dita, Erland, Kahlil, Azmi. Serta lainnya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.
14. Keluarga Besar YKKIL dan Div Main-Main, Gelar Ali, Ilham, Doni, Fauzi, Ikhsan, Kemal, Rio, Ikram, Bagus, Joya, Shakira, Cyntia, Zoana, Alfat.
15. Teman-teman KKN Petir Hilir, Aiz, Fatin Dela, Nisa, Fahris, Bahrul, Doni, Uzee.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

16. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir ini.

Saya menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan Skripsi ini. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **xiii**
DAFTAR ISI ..... **xvii**
DAFTAR TABEL ..... **xix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xx**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Telaah Pustaka 8
E. Kerangka Teoritik 11
F. Metode Penelitian 17
G. Sistematika Pembahasan 20
BAB II LANDASAN TEORI **22**
A. Kedaulatan Rakyat 22
B. Teori Perwakilan 25
C. Maslahah Mursalah 30
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) BAGI DPD **38**
A. Problematika Kurangnya Keterlibatan Unsur Daerah 38
B. Macam-Macam Istilah *Recall* 47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **52**
A. Analisis Problematika Ketiadaan Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Bagi Anggota DPD 52

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Formulasi Pergantian Antar Waktu Yang Ideal Bagi Anggota DPD..... 60
C. *Constituent Recall* Bagi Anggota DPD Sebagai Pilihan..... 65
D. *Constituent Recall* ditinjau dari Perspektif *Maslahah Mursalah* 76
BAB V PENUTUP..... 83
A. Kesimpulan..... 83
B. Saran..... 84
DAFTAR PUSTAKA..... 86
LAMPIRAN..... XCVI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komparasi pengaturan PAW Utusan Daerah (UD)/DPD 42

Tabel 2 Pilihan *Constituent Recall*..... 66

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Proses Formulasi *Constituent Recall* 72

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan sistem demokrasi di Indonesia telah mengalami modernisasi. Pada awalnya, demokrasi berbentuk demokrasi langsung, namun seiring waktu berubah menjadi demokrasi perwakilan dengan hadirnya lembaga-lembaga seperti DPR, DPRD, dan DPD. Kehadiran lembaga-lembaga ini menjadi landasan di mana suara dan kepentingan rakyat diperjuangkan. Dewan Perwakilan Daerah (yang selanjutnya disebut DPD) adalah salah satu bentuk representasi daerah yang bertugas untuk mewakili kepentingan daerah di tingkat Nasional.[1]

DPD memiliki potensi besar dalam memainkan peran penting dalam ketatanegaraan Indonesia. Hal ini dibuktikan melalui survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 18 Juni hingga 5 Juli 2018, yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPD mencapai 68,7%, lebih tinggi dibandingkan dengan DPR.[2] Survey tersebut menunjukan DPD sebagai lembaga representatif masyarakat masih membawa secercah

[1] Ryan Muthiara Wasti, Fungsi Refresentasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah, *Jurnal Hukum dan Pembangunan,* Vol. 47:4, (Juni 2017), hlm. 439-458.

[2] Yoga Sukmana, "Survei Lsi: DPR, Lembaga Negara Dengan Tingkat Kepercayaan Terendah," https://Nasional.Kompas.Com/Read/2018/07/31/17242921/Survei-LsiDpr-Lembaga-Negara-Dengan-Tingkat-Kepercayaan-Terendah, akses 28 Juni 2023.

harapan untuk masyarakat. DPD merupakan konstruksi ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 yang memiliki kedudukan dalam kekuasaan legislatif.[3]

Sebagai lembaga negara yang relatif baru, dengan anggota yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan dengan jumlah yang sama dari setiap provinsi, tidak mengherankan jika masyarakat memiliki harapan besar terhadap peran DPD dalam menyuarakan aspirasi mereka melalui pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Namun, dalam perjalanan DPD sebagai lembaga legislatif, berbagai persoalan terus muncul yang menghambatnya dalam menjalankan fungsi tersebut. Hingga kini, DPD belum sepenuhnya mampu memastikan bahwa ia dapat berfungsi sebagai representasi yang efektif bagi masyarakat daerah. Setidaknya persoalan tersebut disebabkan: *Pertama,* posisi DPD sebagai lembaga tinggi negara yang diakui dalam konstitusi, tetapi kewenangannya jauh lebih lemah dibandingkan dengan DPR, yang merupakan kamar parlemen lainnya. Perbedaan signifikan dalam kekuasaan antara kedua lembaga ini seringkali menjadi hambatan dalam optimalisasi peran DPD dalam sistem ketatanegaraan.[4] *Kedua,* adanya permasalahan terkait unsur partai politik yang berperan di dalam struktur internal DPD turut membawa sejumlah dinamika dan tantangan tersendiri. Kehadiran unsur politik ini seringkali menyebabkan munculnya berbagai persoalan internal yang mengganggu

[3] Adventus Toding, "DPD dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan," *Jurnal Konstitusi,* Vol. 14:2 (Juni 2017), hlm. 297.

[4] Putri Noor Ilham Dan Deny Prihatmadja, "Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Lex Jurnalica,* Vol. 5:2 (April 2008), hlm, 77.

jalannya tugas dan fungsi DPD. Hal ini bisa dilihat dalam bentuk konflik kepentingan yang kerap muncul akibat adanya afiliasi politik tertentu di antara anggota DPD, yang seharusnya berfokus pada kepentingan daerah. Ketegangan antara kepentingan partai politik dan tujuan utama DPD sebagai lembaga representasi daerah seringkali memperlambat proses pengambilan keputusan serta menimbulkan perbedaan pandangan di antara anggotanya, sehingga memengaruhi efektivitas lembaga ini dalam menjalankan peran dan wewenangnya.[5] *Ketiga,* ketiadaan mekanisme *recall* yang jelas dan tegas menjadi salah satu kelemahan yang dihadapi DPD. Mekanisme ini, yang seharusnya berfungsi untuk menarik atau memberhentikan anggota yang tidak lagi memenuhi syarat atau melanggar aturan, saat ini lebih banyak diselesaikan secara internal oleh DPD sendiri. Ketergantungan pada penyelesaian internal ini sering kali menimbulkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Tanpa mekanisme *recall* yang kuat dan objektif, sulit bagi masyarakat dan pihak eksternal untuk memantau dan memastikan bahwa anggota DPD benar-benar menjalankan tugas mereka sesuai mandat. Ini mengakibatkan terjadinya kelemahan dalam menjaga integritas lembaga serta memperlambat upaya reformasi internal yang diperlukan.

Recall sendiri pertama kali diterapkan di negara Amerika yang mana pada waktu itu mengedepankan hak konstituen atau hak rakyat pemilih untuk

[5] Hebby Rahmatul Utamy dan Roni Efendi, "Kedudukan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan," *Pagaruyuang Jurnal Law,* Vol. 3:1 (Juli 2019), hlm. 5.

menarik kembali wakil rakyatnya apabila dianggap melenceng dari tugasnya.[6] Mekanismenya yaitu dengan cara melalui inisiatif konstituent atau pemilih. Dengan dibuatkan petisi dan diajukan kepada Badan Perwakilan Rakyat. Kemudian, apabila disetujui maka dapat diadakan pemilihan kembali untuk menentukan calon anggota parlemen.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak diatur secara jelas apa definisi dari hak *recall*, namun umumnya praktik ini lebih dikenal dengan sebutan Pergantian Antar Waktu (PAW).[7] Sejauh ini terkait mekanisme Pergantian Antar Waktu di DPD masih mengalami problematis yang perlu dibenahi. Apabila melihat Pasal 22D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa "Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang"[8], artinya pengaturan mengenai pemberhentian anggota DPD terbuka untuk ditata.

Berdasarkan data dari KPU RI, Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPD selama periode 2014-2019 terjadi di 12 provinsi dengan total 32 kali pergantian. Sementara itu, untuk periode 2019-2024 (berdasarkan data terakhir), PAW dilakukan di 2 provinsi dengan total 2 kali pergantian. Dari keseluruhan pergantian tersebut, mayoritas disebabkan oleh anggota yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] Muttaqien Al, "Implikasi Penggantian Antar Waktu (paw) Anggota Dpr/Dprd Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli,* Vol. 3:1, (Juni 2020), hlm.4.

[7] Achmad Zarkasyi Yahya, Urgensi Penerapan *Constituent Recall, Jurnal Mengkaji Indonesia,* Vol. 2:1, (Juni 2023), hlm. 63-69.

[8] Pasal 22D Ayat (4).

meninggal dunia (7 orang) dan yang mengundurkan diri (24 orang), sedangkan hanya 1 anggota DPD yang diberhentikan..[9]

Data tersebut menunjukkan bahwa Pergantian Antar Waktu (PAW) seringkali dilakukan oleh DPD untuk mengisi kekosongan jabatan yang terjadi selama masa jabatannya. PAW yang terjadi pada periode tersebut dilakukan secara internal oleh DPD RI, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa proses *recall* diambil dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD di provinsi yang bersangkutan, di mana calon dengan jumlah suara terbanyak setelahnya akan dipilih sebagai pengganti. Namun, penting untuk ditelaah bahwa pengusulan calon PAW diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan surat permintaan PAW yang diajukan oleh pimpinan DPD sendiri, sehingga tetap ada keterlibatan signifikan dari internal DPD dalam proses ini.[10]

Oleh karena itu, tugas utama dalam merumuskan mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi DPD adalah memastikan adanya mekanisme hak *recall* yang lebih tegas. Saat ini, hak *recall* tidak memiliki kekuatan yang cukup efektif dan rentan terhadap konflik kepentingan karena proses penyelesaiannya dilakukan secara internal melalui Pimpinan DPD dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] "Pergantian Antar Waktu," PAW (blog), publikasipaw.kpu.go.id. akses pada 28 Juni 2023.

[10] Soebardjo, "Dewan Perwakilan Daerah Menurut UUD 1945 Dan Penerapan Sistem Bikameral Dalam Lembaga Perwakilan Indonesia," *Jurnal Hukum*, Vol.14:1 (Januari 2007), hlm. 146.

Badan Kehormatan (BK) DPD. Untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan aspiratif, diperlukan mekanisme yang memperkuat mekanisme ini. Selain itu, keterlibatan unsur eksternal dalam proses PAW menjadi penting untuk meningkatkan pengawasan yang lebih objektif dan menyehatkan dalam membatasi kekuasaan. Langkah ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai negara hukum, dengan tujuan menciptakan keseimbangan kekuasaan yang lebih transparan dan akuntabel.[11]

Sehingga *Constituent Recall* merupakan ide dasar yang melatarbelakangi judul penelitian **"*Constituent Recall* Sebagai Alternatif Proses Pergantian Antar Waktu Bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia."** Setidaknya ada dua alasan utama yang mendasari hal ini. Pertama, sesuai dengan Pasal 22E ayat (4) UUD NRI 1945, calon anggota DPD merupakan individu yang tidak terikat pada institusi tertentu seperti partai politik dalam hal pertanggungjawaban mereka. Artinya, mereka berdiri secara independen dan tidak terikat pada afiliasi politik tertentu. Kedua, konsep representasi regional yang diemban oleh DPD, yaitu untuk mewakili kepentingan daerah di tingkat pusat, seharusnya menjadikan DPD lebih dekat dan lebih responsif terhadap pemilih di daerah dibandingkan dengan lembaga lain. Dengan demikian, peran DPD dalam mewakili urusan kedaerahan harus lebih efektif dalam menjembatani aspirasi masyarakat daerah ke tingkat pusat.

[11] M. Tasbir Rais, "Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Penerapannya," *Makalah* disampaikan pada Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2011, hlm. 10

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika ketiadaan mekanisme Pergantian Antar Waktu bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah?
2. Bagaimana formulasi Pergantian Antar Waktu yang ideal bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
   a. Disusun untuk mengetahui dan memaparkan problematika ketiadaan mekanisme Pergantian Antar Waktu bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
   b. Disusun untuk mengetahui formulasi Pergantian Antar Waktu yang ideal bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah
2. Kegunaan Penelitian

   Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Kegunaan Teoritis

      Penelitian ini bertujuan untuk menyumbangkan ilmu pengetahuan di dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara, khususnya di dalam pemikiran terkait formulasi PAW bagi DPD. Di sisi lain, tulisan ini juga dapat bermanfaat untuk memperkaya referensi terkait formulasi PAW yang ideal bagi Anggota DPD.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Kegunaan Praktis

Hal ini berguna untuk mendorong adanya pemecahan salah satu problematika PAW bagi Anggota DPD, dengan merujuk kepada aturan yang seharusnya (*das sollen*) untuk menilai apakah suatu konsep dapat diterapkan secara benar dengan menimbang kecocokan *(relevansi)* atau ketidakcocokkan *(diskrepansi)* konsep.

D. Telaah Pustaka

Penelusuran literatur yang didapatkan oleh penulis terkait dengan tema "*Constituent Recall* Sebagai Alternatif Proses Pergantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Daerah", terdapat beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema tersebut diantaranya:

Pertama, adalah skripsi yang ditulis oleh Renis Fitri dari Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung dengan judul "Analisis *Fiqih Siyasah* Tentang Hak *Recall* Partai Politik Kepada Anggota DPR."[12] Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai hak *recall* partai politik kepada anggota DPR yang kedudukannya sebagai wakil rakyat sekaligus partai politik. Penelitian ini menggunakan pandangan *fiqih siyasah*. Perbedaan mendasar dalam penelitian tersebut dapat dilihat dari lembaga negara dan teori yang dipakai. Penulis akan meneliti lembaga negara DPD dan

[12] Renita Fitri, "Analisis Fiqih Siyasah Tentang Hak *Recall* Partai Politik Terhadap Anggota DPR," Skripsi Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung (2018).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

akan mengkaji formulasi apa yang ideal untuk DPD dengan menggunakan teori kedaulatan rakyat, teori perwakilan dan *Maslahah Mursalah*.

Kedua, adalah skripsi yang ditulis oleh Nizamuddin Zulfikar dari Fakultas Hukum Universitas Jember dengan judul "Pengaturan *Recall* dalam Perspektif Negara Hukum Demokrasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."[13] Secara garis besar skripsi tersebut membahas tentang prosedur *recall* yang dilakukan oleh partai politik sesuai dengan Pasal 22 B Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan penulis akan melakukan penelitian terkait formulasi PAW bagi anggota DPD dari sudut pandang macam-macam *recall* yang tepat untuk ditetapkan.

Ketiga, adalah artikel jurnal penelitian yang ditulis oleh Muhammad Irfan Hilmy dan Trian Marfiansyah, dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dalam Jurnal Volksgeis dengan judul "*Recall Referendum* sebagai Alternatif Proses Penggantian Antar waktu Lembaga Legislatif di Indonesia".[14] Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai *Recall referendum* yang melibatkan rakyat secara langsung. Oleh karena itu, rakyat memiliki hak yang bukan hanya untuk memilih, tetap juga hak untuk mencabut pilihannya. Proses *Recall referendum* dilakukan sepenuhnya sesuai keinginan rakyat dan melalui penentuan yang mereka lakukan dengan menarik anggota legislatifnya. Dengan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[13] Nizamuddin Zulfikar, "Pengaturan Recall Dalam Prespektif Negara Hukum Demokratis Berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember (2012).

[14] Muhammad Irfan Hilmy dan Trian Marfiansyah, "*Recall* Referendum sebagai Alternatif Proses Penggantian Antarwaktu Lembaga Legislatif di Indonesia," *Volkgeist*, Vol. 4:1 (2021), hlm 101-113.

demikian, rakyat akan memiliki kontrol langsung atas proses *recall* seperti halnya rakyat memilih wakilnya dalam pemilihan. Perbedaan penelitian terletak pada formulasi PAW yang mana penyususun lebih fokus meneliti bagaimana ketiadaan kinerja PAW bagi anggota DPD serta formulasi PAW yang ideal bagi anggota DPD.

Keempat, adalah artikel jurnal penelitian yang ditulis oleh Ni'matul Huda, Dosen Hukum Tata Nergara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dalam Jurnal Mimbar Hukum dengan judul "*Recall* Anggota DPR dan DPRD dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia".[15] Penelitian ini membahas tentang konsep *recall* DPR dan DPRD dimulai dari sejarah *recall* di masa orde baru, *recall* di masa reformasi hingga *recall* pada putusan MK. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 008/PUU-IV/2006 dan No. 22-24/PUU-VI/2008, seharusnya dibutuhkan penyempurnaan pengaturan mengenai *Recall* anggota DPR dan DPRD oleh partai politik karena terdapat perubahan sistem yang semula dari sistem pemilu proporsional terbuka dengan daftar nomor urut menjadi sistem dengan suara terbanyak. Dengan demikian harus sudah dilakukannya minimalisasi untuk hegemoni partai politik dalam *recalling* anggota partai politik dari DPR dan DPRD. Adapun hal yang serupa antara jurnal penelitian ini dengan skripsi yang ditulis oleh penyusun berada pada pembahasan secara yuridis mengenai *recall*. Sedangkan skripsi penyusun fokus

[15] Ni'matul Huda, "*Recall* Anggota DPR dan DPRD dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum,* Vol. 23:3 (2011), hlm. 431-645.

membahas mengenai formulasi *constituent recall* di DPD bukan membahas mengenai pemberhentian anggota partai politik dari DPR dan DPRD.

Kelima, adalah artikel jurnal penelitian yang ditulis oleh Muhammad RM Fayasy Failaq dkk, dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam Jurnal Prosiding Seminar Hukum Aktual dengan judul "*Constituent Recall* bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI."[16] Secara garis besar penulis akan melanjutkan penelitian jurnal tersebut dan akan menjadikan rujukan utama. Hal yang akan membedakan skripsi yang ditulis penyusun dengan jurnal tersebut terletak di landasan teori yang mana penulis akan melihat dari sudut pandang teori kedaulatan rakyat, teori perwakilan dan *masalahah mursalah* sehingga hasil penelitiannya yaitu terkait formulasi PAW yang ideal bagi DPD.

Berdasarkan sejumlah literatur yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa tema yang relevan dan signifikan untuk mendukung penelitian skripsi ini. Meskipun demikian, banyak di antaranya yang masih fokus pada pembahasan hak *recall* bagi anggota DPR, dan pembahasan tersebut cenderung bersifat umum.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kedaulatan Rakyat

[16] Muhammad RM Fayasy Failaq, "*Constituent Recall* bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI," *Makalah* disampaikan pada Prosiding Seminar Hukum Aktual Dinamika dan Tantangan Pemilu 2024, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Gagasan pokok mendasar teori kedaulatan rakyat merupakan teori yang sangat sederhana dimana rakyat adalah sumber utama kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Bung Hatta menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat berarti pemerintahan oleh rakyat. Ide kedaulatan rakyat merupakan gagasan yang muncul sebagai respon terhadap teori kedaulatan raja atau monarki yang sering kali menghasilkan penyalahgunaan kekuasaan yang menimbulkan tirani dan penderitaan rakyat.[17]

Jean Jacques Rousseau menyatakan bahwa setiap individu mempunyai kehendak sendiri, namun ada pula kepentingan para individu untuk menjaga hubungan sosial. Hal demikian dikenal dengan kehendak umum atau *volonte generale*. Sehingga negara memiliki tugas untuk menjalankan kehendak umum dari rakyat. Dengan demikian kehendak rakyat identik dengan kehendak negara dan rakyatlah pemilik kedaulatan.[18]

Perwujudan kedaulatan rakyat selalu berkaitan dengan sistem demokrasi. Hendra Nurtjahyo menyatakan bahwa terdapat setidaknya tiga prinsip pokok kedaulatan rakyat yaitu:

a. Kebebasan
b. Kesamaan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[17] Khairul Fahmi, "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif," *Jurnal Konstitusi*, Vol 7: 3 (2010), hlm. 124.

[18] Rudy, "Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7:3, (2013), hlm. 258.

c. Kedaulatan suara mayoritas.[19]

Dengan demikian kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan yang dipegang oleh rakyat. Sehingga semua peraturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kepentingan rakyat.

Dalam penelitian ini, tinjauan mengenai teori kedaulatan rakyat berkaitan erat dengan bagaimana *constituent recall* Bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah karena sejauh ini perlu adanya penataan formulasi PAW yang ideal bagi anggota DPD, maka penulis berharap dengan menggunakan teori kedaulatan rakyat dapat mengupas lebih dalam dan tuntas formulasi PAW dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

2. Teori Perwakilan

Teori perwakilan merupakan duduknya seseorang di lembaga perwakilan, baik itu karena pengangkatan ataupun penunjukan maupun melalui pemilihan umum. Sehingga mengakibatkan adanya hubungan si wakil dengan yang diwakilinya.[20]

Terbentuknya lembaga perwakilan juga lahir dari adanya dua teori klasik tentang hubungan wakil dengan yang terwakilinya diantaranya:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19] Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 32-33

[20] Efriza, *Studi Parlemen: Sejarah, Konsep dan Lanskap Politik Indonesia,* (Malang: SETARA Press, 2014), hlm.14.

a. Teori mandat yaitu wakil dilihat sebagai penerima mandat untuk merealisasikan kekuasaan terwakili dalam proses politik. Bagi terwakili teori ini lebih mengungkan karena wakil dapat dikontrol terus menerus.
b. Teori kebebasan yaitu wakil dapat bertindak tanpa tergantung atau terikat secara ketat dari terwakili. Dalam teori kebebasan wakil merupakan orang-orang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum masyarakat yang diwakilinya. Sehingga wakil dapat bertindak atas nama mereka yang diwakilinya.[21]

Pada dasarnya teori perwakilan erat kaitanya dengan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi. Dalam zaman modern kekuasaan rakyat tidak lagi dilaksanakan secara langsung melainkan dilaksanakan melalui lembaga perwakilan sebagai realisasi sistem demokrasi tidak langsung.

Menurut Heinz Eulau dan Jhon Whalke menjadi teori perwakilan menjadi tiga klasifikasi diantaranya:

a. Adanya partai politik
b. Adanya kelompok
c. Adanya daerah yang diwakili

Dengan adanya klasifikasi tersebut melahirkan tiga jenis perwakilan, yaitu perwakilan politik *(political representative),* perwakilan

[21] Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 2.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

fungsional *(functional representative)*, dan perwakilan daerah *(regional representative).*[22]

Dalam penelitian ini, tinjauan mengenai teori perwakilan berkaitan erat dengan bagaimana *Constituent Recall* Sebagai Alternatif Proses Pergantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia karena sejauh ini belum adanya formulasi PAW yang ideal bagi anggota DPD, maka penulis berharap dengan menggunakan teori perwakilan dapat mengupas lebih dalam dan tuntas formulasi PAW dalam sistem lembaga perwakilan di Indonesia.

3. *Maslahah Mursalah*

Secara etimologi kata *maslahah* berasal dari bahasa arab yang memiliki arti "mendatangkan kebaikan" atau "membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.[23] Secara terminologi berasal dari kata *salahu, yashluhu, salahan,* yang artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedangkan kata mursalah artinya "terlepas bebas", "tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadist) yang memperbolehkan atau melarangnya."[24]

Imam Al-Ghazali memaknai *maslahah mursalah* yaitu suatu konsep dalam dalih aslinya yang berporos pada menarik kemanfaatan dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[22] Eddy Purnama, *Lembaga Perwakilan Rakyat*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2008), hlm. 41.

[23]Munawir Kholil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang,1955), hlm. 43.

[24] Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia,* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

menolak bahaya. Atau kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syari'at.[25] Sedangkan Abdul Wahab Khalaf memaknai *masalahah mursalah* sebagai *maslahah* yang tidak ada dalil *syara'* datang untuk mengakuinya atau menolaknya.[26]

Maslahah mursalah memiliki kaidah umum yaitu, "*Menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan"*. Syarat dapat diterapkanya *Maslahah Mursalah* menurut pendapat Imam Al-Ghazali adalah:[27]

a. Sejalan dengan tindakan syara'
b. Tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash* syara'
c. Termasuk dalam kategori *masalahah* yang *dharuri* mendesak baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan berlaku secara universal.

Maka, tepat kiranya penelitian *Constituent Recall* Sebagai Alternatif Proses Pergantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ditinjau dari *maslahah mursalah* yang berada dalam pandangan hukum Islam untuk memperoleh kemanfaatan dan menolak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[25] Hendri Hermawan, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* Vol. 4:1, (2018), hlm. 63-75.

[26] Abdullah Wahab Khallaf, I*lmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm. 123.

[27] Abd Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual*, (Surabaya: Khalista. 2006), hlm. 237.

keburukan. Perspektif *maslahah mursalah* akan digunakan agar permasalahan juga terjawab dari kacamata hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan penelitian dilakukan dengan baik dan benar, dengan menyusun pendekatan secara sistematis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang ada.[28] Secara umum, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, berdasarkan karakteristik, sifat, dan tujuannya, yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif.

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. E. Saefullah Wiradipradja menguraikan penelitian hukum adalah penelitian yang objek kajiannya mengkaji norma positif. Selain itu penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.[29]

2. Sifat Penelitian

[28] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019). hlm, 29.

[29] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Matara University Press, 2020), hlm. 46.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Sifat penelitian deskriptif-analisis digunakan dalam penelitian ini dengan berfokus pada penjelasan sistematis yang membahas materi atau fakta yang diperoleh saat penelitian, selanjutnya dilakukan pengkajian data yang telah diperoleh dan melakukan analisa menggunakan teori yang digunakan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai isu yang diteliti. Dengan menggunakan analisis yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti dan konseptual *(conceptual approach)* untuk mencari jawaban atas penelitian hukum yang sedang diteliti.

4. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain. Data sekunder dapat diperoleh melalui jurnal atau majalah (media massa), buku-buku, atau dari lembaga tertentu.

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer di dalam penelitian ini mencakup UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan lembaga negara yang ada di Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Adanya bahan hukum sekunder berperan sebagai penunjang data primer, seperti jurnal hukum, doktrin hukum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan *constituent recall*.

3) Bahan Hukum Tersier

Badan hukum tersier berperan dalam memberikan gambaran lebih terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti teks buku hukum, kamus hukum dan ensiklopedia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Teknik Pengumpulan

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sekaligus paling sesuai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan karya ilmiah membutuhkan penulisan secara sistematis, logis, terarah, dan saling berkaitan maka sistematika pembahasan pada skripsi ini yang berjudul "*Constituent Recall* Sebagai Alternatif Proses Pergantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia" mempunyai sistematika penulisan yang digunakan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI, penulis akan memaparkan teori yang digunakan, diantaranya: teori kedaulatan rakyat, teori perwakilan dan teori *Maslahah Mursalah*.

BAB III PERGANTIAN ANTAR WAKTU DPD, problematika PAW bagi DPD serta macam-macam *recall*.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, meliputi data penelitian, serta analisa peneliti terhadap data-data dan bahan bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada peneliti ini. Terdapat 2 (dua) hasil pembahasan dalam penelitian ini. *Pertama,* analisis problematika ketiadaan mekanisme PAW bagi anggota DPD. *Kedua* analisis formulasi PAW yang ideal bagi anggota DPD.

BAB V PENUTUP, yakni bab penutup meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian inti yang penulis analisis dari data dan fakta yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

telah dirumuskan di bab sebelumnya. Sedangkan saran berisikan rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Representasi daerah dalam sistem legislatif, khususnya di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), memiliki potensi konflik kepentingan yang cukup besar jika penyelesaian masalah Pergantian Antar Waktu (PAW) hanya dilakukan secara internal. Tanpa adanya formulasi eksternal yang independen, keputusan yang diambil bisa dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu, yang bisa merugikan objektivitas dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, tantangan dalam penataan anggota DPD terletak pada fakta bahwa mereka dipilih sebagai calon perseorangan dalam pemilu, bukan melalui partai politik seperti halnya anggota DPR. Kondisi ini menyulitkan proses pengawasan dan *recall* anggota DPD, karena mereka tidak terikat langsung dengan institusi politik tertentu yang dapat memberikan sanksi atau menarik mereka dari jabatan. Dengan demikian, hal ini menunjukkan pentingnya pembenahan dalam sistem pemilihan dan pengawasan terhadap anggota DPD untuk memastikan representasi daerah yang lebih efektif dan transparan.

2. Formulasi *recall* yang paling tepat diterapkan bagi anggota DPD adalah *constituent recall,* karena anggota DPD dipilih sebagai calon perseorangan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan berfungsi sebagai representasi wilayah atau regional. *Constituent recall* memungkinkan konstituen, atau rakyat daerah, untuk langsung mengajukan pemecatan atau penggantian anggota DPD jika mereka tidak puas dengan kinerja atau keputusan yang diambil oleh wakil mereka. Hal ini didasarkan pada adanya hubungan timbal balik antara anggota DPD dengan konstituen mereka di tingkat provinsi. Sebagai wakil yang dipilih langsung oleh rakyat, anggota DPD harus bertanggung jawab kepada konstituen mereka, yang memiliki hak untuk menilai kinerja mereka dan, jika diperlukan, menggantinya melalui formulasi *recall*. Dengan demikian, *constituent recall* memastikan bahwa anggota DPD tetap berorientasi pada kepentingan rakyat dan dapat diatasi apabila tidak lagi efektif dalam menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, *constituent recall* merupakan formulasi alternatif PAW yang ideal untuk anggota DPD karena memberi konstituen kontrol langsung atas wakil mereka, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Anggota DPD pun harus bertanggung jawab atas kinerja mereka. Selain memastikan akuntabilitas, *recall* juga melindungi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat yang diwakili.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk ntuk menyelesaikan problematika ketiadaan mekanisme PAW, diantaranya:

1. Revisi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Revisi tersebut mengusulkan perubahan terkait formulasi *recall,* di mana usulan *recall* bukan lagi diajukan oleh Pimpinan DPD, melainkan melibatkan partisipasi langsung dari rakyat di tingkat Provinsi, karena ini dianggap lebih mencerminkan kehendak masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, revisi ini menambahkan alasan *recall* bagi anggota DPD yang tidak memperjuangkan aspirasi daerah atau bertindak bertentangan dengan etika dan nilai-nilai daerah.
2. Koordinasi Koordinasi yang erat antara pihak pengusul petisi, KPU, dan Bawaslu sangat penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses *recall.* Verifikasi petisi harus dilakukan dengan teliti oleh KPU dan Bawaslu, dengan menjaga tingkat transparansi yang tinggi agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap jalannya proses tersebut. Selain itu, KPU dan Bawaslu juga perlu memberikan edukasi kepada publik mengenai prosedur *recall* agar pemahaman masyarakat terhadap mekanisme ini menjadi tepat. Kolaborasi yang harmonis antara ketiga pihak ini sangat krusial untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan *recall*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, HR. Muslim No. 3236.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pergantian antar waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Jurnal

Adesandra, Andini Marshanda., "Refleksi Konstitusi Terhadap Peranan Lembaga Perwakilan Dalam Bingkai Negara Demokrasi Indonesia (Perspektif Ilmu Negara)," *Jurnal Sultan,* Vol. 1:1 (2022).

Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi., "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* Vol. 4:1 (2018).

Arrsa, Ria Casmi., Hakim, Akbar Rosyid Al., dkk., "Studi Komparatif Formulasi Pergantian Anggota Lembaga Legislatif Di Indonesia Dan Kanada," *JAPHTN-HAN*, Vol. 2:2 (2023).

Bowler, Shaun., "Recall and representation Arnold Schwarzenegger meets Edmund Burke," *Journal of Representative Democracy,* Vol.4:3 (2004).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Danmadiyah, Shevierra dan Nugraha, Xavier., "A Party's Recall Right In The Concept Of Democratic Country," *Jurnal Hukum Dan Pemikiran,* Vol. 19:2 (2019).

Fadlian, Agnes Xena Phalosa Magdalena, Aryo., Kewenangan Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Daerah, *POSITUM*, Vol.6:1, (2021).

Fahmi, Khairul., "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7:3 (2010).

Farida, Rida., "Formulasi Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR Dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat," *Jurnal Cita Hukum*. Vol. I:2 (2015).

Goutama, Kexia dan Srihandayani, Luisa., "Diskursus Jabatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah: Partai Politik Atau Perseorangan," *Jurnal Panji Keadilan,* Vol. 3:1 (2020).

Hanafi, Muhammad., "Kedudukan Musyawarah Dan Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Cita Hukum,* Vol. 1:2 (2013).

Haniatunnisa, Siti,. Mashlahah Al Mursalah Dalam Konsep Kenegaraan Menurut Imam Al Ghazali, *An Nawawi : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam,* Vol. 1:1, (2021).

Harun, Hendri Hermawan., "Implementasi Konsep *Maslahah Mursalah* dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama," *Jurnal Economia,* Vol.1:3 (2022).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hilmy, Muhammad Irfan dan Marfiansyah, Trian., "*Recall* Referendum sebagai Alternatif Proses Penggantian Antarwaktu Lembaga Legislatif di Indonesia," *Volkgeist*, Vol. 4:1 (2021).

Huda, Ni'matul., "*Recall* Anggota DPR dan DPRD dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum,* Vol. 23:3 (2011).

Huzaifi, Muhammad., "Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali," *Jurnal Al-Nadhair,* Vol. 2:1 (2023).

Ilham, Putri Noor dan Prihatmadja, Deny., "Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Lex Jurnalica,* Vol. 5:2 (2008).

Ismail., Hapsoro., Lutfianto, Fakhris., "Pengusungan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Ismail & Fakhris Lutfianto Hapsoro) The Candidacy Of Regional Representative Council Members As A Manifestation Of Regional Representativeness," *Jurnal Yudisial*, Vol.13:1 (2020).

Muhajirin., "Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9:1 (2021).

Muhammad, Farkhan., "Kehujjahan Istishlāh / *Maslahah Mursalah* Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial,* Vol. 9:9 (2022).

Muttaqien Al-., "Implikasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR/DPRD Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, Vol. 3:1 (2020).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Normansyah, Ina Aina Irliandi, Asep Deni., Pengaruh Tokoh Masyarakat terhadap Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa, *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3:10, (2023).

Nugroho, Kris., "Problematika Dewan Perwakilan Daerah: Antara Fungsi Konstitusional dan Realitas Politik," *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol.20:1 (2007).

Prawira, A A Ngurah Agung Putra dan Dewi, Aa Istri Ari Atu., "Pengaturan Tentang Penggantian Antar Waktu (Paw) Pada Anggota Lembaga Perwakilan Republik Indonesia," *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum,* Vol. 7:4 (2019).

Riskiyono, Joko., "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan," *Jurnal Aspirasi,* Vol. 6:2 (2015).

Rosyadi, Imron., "*Maslahah Mursalah* Sebagai Dalil Hukum," *Jurnal Suhuf,* Vol. 24:1 (2012).

Rudy., "Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945," *Jurnal Ilmu Hukum,* Vol.7:3 (2013).

Rumokoy, Nike K., "Kajian Yuridis Tentang Hak Recall Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 20:1 (2012).

Sandi, Markus Ningmabindan Andi., Pengaruh Keputusan Kultural Majelis Rakyat Papua Nomor III/ KK-MRP/2009 Tentang Kebijakan Khusus Dalam Rangka Keberpihakan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Orang Asli Papua Terhadap Kinerja Kerja Pemerintahan Daerah, *Pranata Hokum*, Vol. 7:1, (2012).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Shofiyah, Ziyadatus., "Implementasi Konsep *Maslahah Mursalah* Dalam Formulasi Pasar," *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam,* Vol. 6:2 (2021).

Soebardjo., "Dewan Perwakilan Daerah Menurut UUD 1945 Dan Penerapan Sistem Bikameral Dalam Lembaga Perwakilan Indonesia," *Jurnal Hukum*, Vol.14:1 (2007).

Solihah, Ratnia., "Partisipasi Publik Melalui Public Hearing Dalam Perumusan Kebijakan Publik," *Jurnal TAPIS*, Vol. 13:2 (2017).

Taufiqurrohman, Moch. Marsa dan Pambudi, Bima Rico., "Recall Election Melaui Peradilan Sebagai Formulasi Demokratisasi Pasca Pemilu," *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada,* Vol. 55:2 (2023).

Toding, Adventus., "DPD dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan," *Jurnal Konstitusi,* Vol. 14:2 (2017).

Utamy, Hebby Rahmatul dan Efendi, Roni., "Kedudukan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan," *Pagaruyuang Jurnal Law,* Vol. 3:1 (2019).

Wasti, Ryan Muthiara., "Fungsi Refresentasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah," *Jurnal Hukum dan Pembangunan,* Vol. 47:4 (2017).

Yahya, Achmad Zarkasyi dan Hufron., "Urgensi Penerapan Constituent Recall," *Jurnal Mengkaji Indonesia*, Vol. 2:1 (2023).

Buku

Abcarian, Gilbert and Massanat, George S.. Comtemporary Political System, Charler Scribner's and Son, New York, 1970, Hl. 177-178. Dikutip kembali

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

oleh Bintan R. Saragih, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 1998).

Andrianus, Toni dkk. *Mengenal Teori-teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi,* (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2013).

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.

Atmadja, I Dewa Gede. *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945.* Malang: Setara Press, 2010.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasyid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Efriza. *Studi Parlemen Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik di Indonesia.* Malang: SETARA Press, 2014.

Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Konfrehensif*. Jakarta: Zdikrul Hakim, 2004.

Hamidi, Jazim dkk. *Teori Hukum Tata Negara: A Turning Point of The State.* Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2012.

Haq, Abd dkk. *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual*. Surabaya: Khalista, 2006.

Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara.* Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.

Isharyanto. *Kedaulatan Rakyat Dan Sistem Perwakilan Menurut UUD 1945.* Yogyakarta: Penerbit WR, 2016.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Kholil, Munawir. *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana, 2019.

Mudjib, H. Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih*. Jakarta: Kalam Mulia, 2005.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum.* Mataram: Matara University Press, 2020.

Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 - Buku III Jilid 2. Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku V. Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Nurdin, Nurliah. *Komparasi Sistem Presidensial Indonesia dan Amerika Serikat; Rivalitas Kekuasaan Antara Presiden dan Legislatif, (2004-2009)*. Jakarta: MIPI, 2012.

Nurtjahjo, Hendra. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Purnama, Eddy. *Lembaga Perwakilan Rakyat*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2008.

Rojak, Jeje Abdul. *Politik Kenegaraan*. Jakarta: Bina Ilmu, 1999.

Rosseau, Jean Jacques. *Kontrak Sosial.* Jakarta: Penerbit Erlangga, 1986.

Situmorang, Victor. *Intisari Ilmu Negara.* Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Suratmaputra, K.H. Ahmad Munif Suratmaputra., *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali; Maslahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).

Thaib, Dahlan. *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2000.

Triningsih, Ana. *DPD Dalam Proses Legislasi Dari Negasi ke Eksistensi.* Depok: Rajawali Pers, 2022.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018.

Data Elektronik

"Mualem Kritik Wakil Aceh Di Senayan, Rafli Kande: Kita Harus Perkuat Koordinasi Antar Pihak Ke Depan - Aceh Baru," 15 Februari 2018, https://www.acehtrend.com/news/mualem-kritik-wakil-aceh-di-senayan-rafli-koordinasi-harus-diperkuat/index.html. Diakses pada 28 Juni 2023.

"Pergantian Antar Waktu," PAW (blog), publikasipaw.kpu.go.id. Diakses pada 28 Juni 2023.

Apriyanti, Sari, "Gubernur Kritik Kinerja DPD RI," 10 Februari 2021, https://curupekspress.disway.id/read/045367526/gubernur-kritik-kinerja-dpd-ri. Diakses pada 28 Juni 2023.

Jurnal One, "Raport Merah Anggota DPR Dan DPD RI Asal Maluku Utara Di Akhir Tahun 2020," berita, 28 Desember 2020,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

https://jurnalone.id/2020/12/28/raport-merah-anggota-dpr-dan-dpd-ri-asal-malukuutara-di-akhir-tahun-2020/. Diakses pada 28 Juni 2023.

Shofianur, Ovi, "Damayanti Lubis Dinilai Gagal Jadi Anggota DPD," Berita, *Medan Bagus* (blog), 15 April 2013, https://www.medanbagus.com/read/2013/04/15/9697/damayanti-lubis-dinilai-gagal-jadi-anggota-dpd. Diakses pada 28 Juni 2023

Sukmana, Yoga, "Survei Lsi: DPR, Lembaga Negara Dengan Tingkat Kepercayaan Terendah," https://Nasional.Kompas.Com/Read/2018/07/31/17242921/Survei-LsiDpr-Lembaga-Negara-Dengan-Tingkat-Kepercayaan-Terendah, akses 28 Juni 2023.

Lain-lain

Fitri, Renita, "Analisis Fiqih Siyasah Tentang Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota DPR," Skripsi Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung, 2018.

Abdul Salam, Izz al-Din, "Qawā'id al-Ahkām fasālih al-Anām. Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyāt, 1994.

Rais, M. Tasbir. "Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Penerapannya," Makalah disampaikan pada Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2011, hlm. 10.

Failaq, Muhammad RM Fayasy. "Constituent Recall bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI," Makalah disampaikan pada Prosiding

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Seminar Hukum Aktual Dinamika dan Tantangan Pemilu 2024, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

Huda, Ni'matul. "Relasi Pemilih, Wakil Rakyat dan Partai Politik dalam Membangun Demokrasi," Makalah disampaikan pada Prosiding Seminar Hukum Aktual Dinamika dan Tantangan Pemilu 2024, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

Zulfikar, Nizamuddin. "Pengaturan Recall Dalam Prespektif Negara Hukum Demokratis Berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012.

Rahmah, Syafaatur. "Constituent Recall Anggota Legislatif Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Dalam Upaya Penegakan Asas Kedaulatan Rakyat di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah," Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.

Tim National Democratic Institute, "Hubungan dengan Konstituen: Panduan Menuju Praktek-Praktek Terbaik", *National Democratic Institute for International Affairs* (NDI), 2008.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA